



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT PANJA HARMONISASI RUU TENTANG PENYIARAN**

TANGGAL 24 SEPTEMBER 2012

Tahun Sidang	: 2012 – 2013
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	: 2 (dua)
Jenis rapat	: Rapat Panja.
Hari/tanggal	: Senin, 24 September 2012
P u k u l	: 20.00 WIB – 22.30 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Prambanan, Hotel Sahid Jakarta.
A c a r a	: Membahas Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi RUU tentang Penyiaran.
Ketua Rapat	: H. Sunardi Ayub, SH.
Sekretaris	: Dra. Tri Budi Utami, MSi.
Hadir	: • 14 orang, izin 4 orang dari 28 Anggota Panja. • 3 orang Pengusul RUU.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Panja Pengharmonisasian RUU tentang Penyiaran dibuka pada pukul 20.00 WIB oleh Ketua Rapat, Wakil Ketua Badan Legislasi, H. Sunardi Ayub, SH.
2. Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat, selanjutnya mempersilahkan Tim Ahli untuk mempresentasikan hasil kajian harmonisasi RUU tentang Penyiaran.

II. POKOK PEMBAHASAN

Substansi/materi RUU tentang Penyiaran mendapatkan tanggapan Anggota sebagai berikut:

1. Pengusul RUU:
 - a. RUU ini memang diharapkan menjadi pengganti UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

- b. Beberapa substansi memang masih menjadi perdebatan di Pengusul RUU/Komisi I, misalnya mengenai hubungan/hirarki Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dan struktur KPI.
- c. Dalam RUU memang dipisahkan antara lembaga penyiaran swasta (LPS) dan lembaga penyiaran public (LPP).
- d. Dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 pemilik chanel juga pengisi siaran, sedangkan dalam RUU satu chanel dapat berisi beberapa stasiun TV.
- e. Pemilik siaran bukan yang menguasai secara keseluruhan siaran media.
- f. Memberikan perlindungan bagi yang berbahaya bagi kesehatan tetapi juga dari perlindungan/pengaruh politik.
- g. KPI diinginkan tidak ada hubungan dengan KPID, sehingga terpisah sama sekali karena menghindari daerah basah dan kering.
- h. Pengusul juga menginginkan agar LPP yang terdiri dari RRI dan TVRI akan diatur dalam UU tersendiri.

2. Anggota Panitia Kerja:

- a. Dalam ketentuan menimbang huruf d dalam batang tubuhnya belum tergambarkan secara jelas.
- b. Dalam Pasal 1 angka 16 terkait pengertian Pemerintah, apakah yang dimaksud dengan hal itu Presiden dan bagaimana fungsi menteri yang bertanggungjawab di bidang penyiaran.
- c. Sebaiknya persyaratan dan mekanisme pembentukan KPI dalam RUU perlu didelegasikan kewenangannya pada peraturan di bawah UU.
- d. Dalam penyusunan RUU tentang Penyiaran sebaiknya juga memperhatikan ketentuan Pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan “cabang-cabang.....”, dalam RUU siapa yang mewakili negara dalam hal ini, sehingga penyiaran dapat dioptimalkan dalam mendukung pembangunan nasional.
- e. Ruang angkasa dikuasai negara tetapi mengapa diserahkan ke KPI, dan KPI dibentuk panitia ad hoc, panitia ad hoc dibentuk oleh KPI dan seterusnya.
- f. RUU tentang Penyiaran memang sangat diperlukan oleh Bangsa Indonesia, dimana secara filosofis dapat diperjuangkan secara kokoh untuk kepentingan bangsa dan negara.
- g. Peran pemerintah dalam RUU perlu diatur secara tegas dan jelas.
- h. Asas dari suatu RUU sangat penting, sehingga urutannya juga sangat menentukan.
- i. Penvantuman kebebasan berekspresi sebagai urutan pertama sebaiknya ditinjau kembali karena kurang tepat sebaiknya urutan dalam asas perlu diperhatikan.
- j. Media informasi dalam Pasal 4 perlu diperjelas informasi seperti apa yang dimaksud.
- k. Kepemilikan media perlu diatur karena keterbatasan frekwensi yang ada sehingga tidak ada monopoli.
- l. Keberadaan KPI yang dinilai kurang berdaya, sehingga perlu dicarikan solusi terhadap hal tersebut.

- m. Tentang perijinan sebaiknya tetap dikeluarkan oleh Pemerintah bukan oleh KPI.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Semua pendapat/masukan yang telah disampaikan oleh Anggota Panitia Kerja akan menjadi bahan pertimbangan untuk menyempurnakan hasil kajian harmonisasi RUU tentang Penyiaran dan menugaskan kepada Tim Ahli untuk menyempurnakan draft RUU tentang Penyiaran bersama Tenaga Ahli Komisi I.

Rapat ditutup pada pukul 21.10 WIB.

Jakarta, 24 September 2012

**AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS**

DRA. TRI BUDI UTAMI, M.SI.
NIP. 196105201988032001